

BAB V

Skin Lightening dalam Kajian Komparatif Prespektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam

Seiringnya perkembangan pada ilmu kedokteran dengan persoalan medis khususnya kulit manusia. Pada metode skin lightening ini banyak metode yang dilakukan untuk mencerahkan kulit baik itu karena betujuan kecantikan atau bertujuan penyembuhan atau mengobati pada kulit. Hal ini sering tidak diketahui ketidak jelasan hukum dari pengobatan ataupun perawatan skin lightening baik secara Undang-Undang kesehatan maupun secara hukum islam. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dari dua sisi tersebut secara manfaat dan kemandharatannya. Sehingga menimbulkan beberapa hukum yang berbeda dan juga persamaan kebolehan maupun ketidak bolehhan dari penggunaan skin lightening.

A. Persamaan Hukum Islam dan Undang-Undang Kesehatan

Pada hakikatnya hukum merupakan suatu perintah dan penilaian yaitu penilaian terhadap suatu perbuatan yang baik atau tidak baik. Apabila melanggar suatu hukum tersebut akan suatu berakibat hukum baik berupa pidana ataupun denda. Tujuan dari hukum islam dan Undang-Undang Kesehatan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat atau warga negara. Yang bersifat melindungi dari segala sesuatu yang berbahaya pada dalam tubuh manusia, sehingga dengan adanya hukum, warga Negara Indonesia mempunyai batasan-batasan untuk berbuat yang tidak sesuai dengan hukum

yang berlaku. Sehingga untuk kedepannya tidak membayakan pada tubuhnya sendiri maupun orang lain.

Pesamaan dalam hukum skin lightening antara Undang-undang Kesehatan dan hukum islam mebolehkan dengan bertujuan untuk pengobatan, penyembuhan dan pemulihan suatu penyakit. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan dalam bidang medis untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Sedangkan dalam hukum islam sebagai bertujuan sebagai penyembuhan dan pengobatan dalam memelihara jiwa.

Kesamaan yang lain yaitu Undang-undang Kesehatan dan Hukum Islam juga melarang jika dilakukan hanya untuk bersenang-senang dan merubah identitas seseorang.

B. Perbedaan Hukum Islam dan Undang-Undang Kesehatan

Hukum kesehatan (*health law*) merupakan suatu spesialisasi dari ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi segala peraturan undang-undangan dibagian pemeliharaan kesehatan. *Health law* diterjemahkann sebagai hukum kesehatan, sedangkan istilah hukum kedokteran tetap digunakan sebagai bagian dari hokum kesehatan yang semula disebut hukum medik.

Menurut Kasil hokum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medic dan sarana medik. Sedangkan Leene mengemukakan bahwa hukum kesehatan suatu ketentuan umum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi yang hubungan dengan pedoman internasional,

hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu dan literatur menjadi sumber hukum kesehatan.¹

Menurut pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (Perhuki), hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapan serta hak dan kewajiban seseorang sebagai penerima penyelenggaraan pelayanan kesehatan.²

Sedangkan istilah hukum islam diantaranya adalah syati'at, fiqh dan ushul fiqh. Konsepsi hukum islam merupakan kerangka dasar yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Hukum islam tidak hanya mengatur hubungan manusia antara dengan manusia atau manusia dengan benda saja akan tetapi juga mengatur hubungan hukum manusia dengan dirinya sendiri dan juga mengatur manusia dengan alam sekitarnya.³

Sumber Hukum islam berdasarkan Al-Qur'an dan kitab-kitab hadist yang shahih. Secara umum tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain tujuan dari hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individu dan social.⁴ Menurut Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan 5 (lima) tujuan hukum

¹ Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010) hal 24

² *Ibid*, hal 24-25

³ R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinakima Hukum Islam Indonesia*, (Deepublish: Yogyakarta, 2016) hal 1

⁴ *Ibid*, hal 2-3

islam yaitu memelihara, agama, jiwa, keturunan dan harta. Kelima tujuan hukum islam dalam kepustakaan disebut “al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid syari’ah artinya tujuan hukum islam.

1. Dasar Hukum

Dalam hukum islam dasar hukumnya yaitu Al-Qur’an dan hadist, pembuat aturan hukum sendiri dari Allah Swt. Hukum agama yang bersumber dari wahyu Allah. Konsep dari hukum islam dikenal beberapa metode ijtihad dalam upaya melengkapi perubahan sosial yang terjadi. Secara konseptual telah banyak teori pemikiran mengenai syari’at islam secara *kaffah* (utuh), termasuk penerapan hukumn islam di Indonesia. Adapun ciri-ciri hukum islam yaitu:

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama islam
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman (akidah) atau kesusilaan (akhlak) islam
- c. Mempunyai 2 (dua) istilah kunci ialah syariat dan fiqh
- d. Bersumber pada Al-Qur’an, Hadist, ijtihad dan qiyas
- e. Hukumnya dibagi menjadi (a) hukum taklifi atau hokum taklifi yaitu al-ahkam al khamsah yang terdiri dari kaidah lima jenis hokum yaitu ja’iz, sunnah, wajib dan haram. (b) hukum wadh’I yang mengandung sebab, syarat halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

Sedangkan Undang-Undang Kesehatan dibuat oleh badan yang berwenang dimana berlaku bagi masyarakat atau warga negara. Undang-undang Kesehatan dibuat oleh manusia yang harus ditaati. Hukum positif di Indonesia sendiri diadopsi dari Negara Belanda yang telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Sumber hukum kesehatan dibedakan ke dalam sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber materiil adalah faktor-faktor yang ikut membentuk isi hukum. Sedangkan hukum formal yaitu suatu hukum yang merupakan tempat atau sumbernya suatu peraturan memperoleh suatu hukum, yang dilihat dari berbagai segi bentuk. Sumber hukum formal adalah Undang-Undang, kebiasaan, Yurisprudensi, Trakta (perjanjian antar negara), Doktrin.⁵

Penggunaan skin lightening dalam Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah diatur dalam pasal 1 ayat 4, pasal 36 dan pasal 40 ayat 1 yang menjelaskan tentang obat, kesediaan, dan pemanfaatan obat. Tujuan pengobatan, penyembuhan dan pemulihan dijelaskan dalam pasal 63 dan 64. Metode skin lightening dengan PRP yang bersangkutan pelayanan darah telah dijelaskan dalam pasal 86 ayat 1 dan pasal 69. Sedangkan metode skin lightening dengan metode stem cell diatur pada pasal 70 Undang-undang Kesehatan Tahun 2009.

2. Subjek Hukum

Subjek hukum pada hukum islam adalah orang muslim yang telah dikenai kewajiban atau perintah dan menjahui larangan agama (mukallaf).

⁵ Sumber Hukum Kesehatan, <http://www.bahankuliyah.com/2014/05/hukum-kesehatan.html>, diakses 28 mei 2017.

Dalam hukum positif, terdapat subjek hukum yaitu badan hukum. Dalam hukum islam mengenal suatu badan hukum seperti baitul mal.

Secara subjek pengguna skin lightening dari Undang-undang Kesehatan ditujukan bagi semua warga negara Indonesia. Sedangkan dari hukum islam ditujukan kepada seruluh umat islam.

3. Wilayah Hukum

Dalam hukum Undang-undang Kesehatan, satu perturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Sedangkan hukum islam mengatur perbuatan-perbuatan mukallaf.

Hukum islam mengatur semua perbuatan baik dalam berhubungan manusia dengan lingkungannya maupun manusia dengan Allah. Hukum islam berlaku bagi seluruh umat yang beragam islam. Sedangkan dalam Undang-undang Kesehatan, hanya mengatur tingkah laku manusia dalam bergaul dengan masyarakat. Wilayah Undang-undang Kesehatan berlaku warga negara yang berada di negara Indonesia.

4. Tindak Pidana

Dalam hukum islam berisi tentang perintah dan larangan yang sesuai dengan syariat agama. Adapun sanksinya dinyatakan dengan tegas, namun sanksi tidak diberikan saat masih hidup didunia melainkan ketika di akhirat. Sedangkan dalam Undang-undang Kesehatan hukumnya bersifat mengikat dan memaksa, sehingga apabila melanggar aturan dalam Undang-undang sanksi dinyatakan dengan tegas.

Ketentuan pidana dalam skin lightening menurut Undang-undang Kesehatan apabila melanggar maka kasusnya akan ditindak lanjuti oleh badan yang berwenang dan sanksi akan diberikan secara menurut hukum yang berlaku. Sedangkan apabila melanggar hukum islam maka sanksi tidak diberikan ketika masih didunia namun kelak diakhirat. Hal ini karena bersifat hubungan antara manusia dengan Allah Swt. Dengan demikian ketentuan dalam hukuman cukup jelas namun tidak dalam pelaksanaan sanksi tersebut.